SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN BANTAN ~ PELULUSAN

Nomor: 620/170 / KONT/PUPR-BM/II/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Kontrak Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-02-2019), berdasarkan Penetapan Pemenang Pokja Pemilihan tanggal 28 Januari 2019 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 620/90/SPPBJ/PUPR-BM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019;

antara:

Nama

: Vardiman Romet, A.Md

NIP

19691218 200212 1 001

Jabatan

Pejabat Pembuat Komitmen

Berkedudukan di

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov. Air Itam,

Pangkalpinang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 620/110.a/SK-PUPR/APBD/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 620/1382/SK-PUPR/APBD/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dana APBD Tahun Anggaran 2019;

Selanjutnya disebut "PPK",

dengan:

Nama

Rudianto A.Md

Iabatan

Direktur

Berkedudukan di

DITCKIUI

_ . .

Jl. Stadion Barat No.18, Tanjungpandan

Berdasarkan

Akte Pendirian Perusahaan Nomor 9 Tanggal 15 September Notaris Maman Suhirman Martamiharja, SH dan Akte

Perubahan Terakhir No. 34 Tanggal 12 Februari 2015 Notaris

Wahyu Dwicahyono, SH. MKn.

Bertindak untuk dan

PT. BALITON CAKRA PERDANA

atas nama

Selanjutnya disebut "Penyedia"

Pa	araf
PPK	Penyedia
	1 8
1	

Dan dengan memperhatikan:

- 1. Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
- 3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bantan Pelulusan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bantan - Pelulusan dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pa	raf
PPK	Penyedia
A	t

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Bantan - Pelulusan Sepanjang 1 Km dimana secara keseluruhan mencakup kegiatan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, Perkerasan Aspal, Struktur, Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain, dan Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja.

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- 1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 2.443.684.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);
- 2. Kontrak ini dibiayai dari dana APBD Tahun Anggaran 2019
- 3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri Cabang Sungailiat, rekening nomor: 112-00-0422550-9, atas nama penyedia: PT. BALITON CAKRA PERDANA.

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- 1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat Umum Kontrak;

Pa	raf
PPK	Penyedia
#	F

- f. Spesifikasi Teknis; dan
- h. Gambar-gambar.
- 3. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara periodik kepada PPK;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segalapekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 7) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 8) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

Pa	raf
PPK	Penyedia
A	P
VV	

9) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Pasal 6 MASA KONTRAK

- 1. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- 2. Masa pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- 3. Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat~syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama : PT. BALITON CAKRA PERDANA

Penyedia,

Rudianto A.Md

Direktur

Untuk dan atas nama:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Vardiman Romet, A.Md

NIP. 19691218 200212 1 001

Mengetahui,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selaku Pengguna Anggaran

Ir. Noviar Ishak

DINAS

19601124/199003 1 004

Lampiran Surat Perjanjian

Nomor

: 620/170 /KONT/PUPR-BM/II/2019

Tangal

: 18 Februari 2019

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Bill of Quantity

No. Mata Pemb.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)		
	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	41.200.000,00	41.200.000,0		
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	29.620.000,00	29.620.000,0		
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	26.240.000,00	26.240.000,0		
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	49.200.000,00	49.200.000,0		
	Sub Total	1			146.260.000,00		
	DIVISI 2. DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	346,95	48.719,40	16.903.195,8		
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	59,96	801.355,40	48.049.269,7		
	Sub Total DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTE				64.952.465,61		
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	571,35	75.423,80	43.093.388,1		
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3		and the same of th			
3.2.(1a) 3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	852,00 561,60	155.090,70	132.137.276,40 110.775.712,3		
3.2.(2a) $3.3.(1)$	Penyiapan Badan Jalan	M2	5.986,00	197.250,20 1,444,10	8.644.382,60		
3.4.(1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	1.824,00	4.980,30	9.084.067,20		
5.4.(1)	Sub Total		1.024,00	4.360,30	303.734.826,65		
mber entern a stand combined a fact por his constitution in	000.104.020,00						
5.1.(1)	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKE Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	15,00	539.087,30	8.086.309,50		
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	МЗ	20,00	523.889,60	10.477.792,00		
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	27,00	520.994,80	14.066.859,6		
	Sub Total			32.630.961,10			
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	34,00	13.589,30	462.036,20		
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.481,00	15.290,50	22.645.230,5		
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	358,18	1.576.705,20	564.744.268,5		
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	5,40	1.497.943,20	8.088.893,2		
6.3(6c)	Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)	Ton	46,77	1.497.943,20	70.058.803,4		
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	96,47	63.000,00	6.077.610,00		
	Sub Total	7			672.076.841,98		
	DIVISI 7. STRUKTUR	1 10	170 10	1 400 000 50	044 040 400 0		
7.1 (7a)	Beton struktur fc20 MPa	M3	170,12	1.439.233,50	244.842.403,0		
7.1 (8)	Beton fc15 MPa	M3	10,00	1.290.000,00	12.900.000,00		
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	12.263,00	17.244,80	211.472.982,40		
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk Penyedian dan Pemancangan Cerucuk	M1	462,00	30.500,00	14.091.000,0		
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	508,22	842.491,80	428.171.182,6		
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	16,20	465.204,80	7.536.317,70		
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	МЗ	50,40	720.892,10	36.332.961,8-		
	Sub Total	1		consider per universal consideration of the	955.346.847,62		
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN						
9.2.(1)	Marka jalan termoplastik	M2	120,00	260.555,90	31.266.708,00		
ezantuni. De capanina ezanbi eta erra erra bera bera perenden erre	Sub Total				31.266.708,00		
10 1(4)	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINER		7.50	495.000,00	3.712.500,0		
10.1(4)	Perbaikan Lapis pondasi agregat Kelas A	M3	7,50	3.850.000,00	11.550.000,0		
10.1(9)	Perbaikan Campuran aspal panas Sub Tota.	M3	3,00	3.630.000,00	15.262.500,00		
(A)							
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)	2.221.531.150,96 222.153.115,10					
(D)	(D) DIBULATKAN						

Pejabat Pembuat Komitmen

Vardiman Romet, A.Md NIP. 19691218 200212 1 001 Penyedia Jasa PERDANA

Mengetahui, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NT Solaku Pengguna Anggaran

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Ir Soviar Ishak VGKA BE 00 24 199003 1 004